

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## SISTEM PEMIDANAAN PENCURIAN DAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dali-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di akherat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.<sup>10</sup>

Tujuan ditetapkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang ini adalah terutama supaya kehidupan manusia dapat terlindungi dari

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *loc. Cit*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan pihak lain, serta supaya setelah dikenakan sanksi sesuai jenis kejahatan yang dilakukannya, para pelaku kejahatan akan segera menjadi jera, sehingga pada lain kali, mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatan serupa yang pernah dilakukannya.<sup>11</sup>

*Fikih Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *Fikih* dan *Jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha, Yafqahu, Fiqhan*, yang berarti mengerti, paham.

Fikih secara semantis kata fikih bermakna “mengetahui dan memahaminya dengan baik”. Sedangkan secara terminologis, fikih menurut Abu Zahrah dalam kitab-kitab *Ushul Fiqh*-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat Amaliyah yang dikaji dari dali-dalinya yang terperinci. Menurut al-Maidi *fikih* berarti “Ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat *furu’iyah* yang didapatkan melalui penalaran *Istidhal*.”<sup>12</sup>

Pengertian fikih secara istilah juga dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf yang ditulis oleh Ahmad wardi muslich dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

*Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dali-dalil yang terperinci.*

Muhammad Yusuf Musa dalam buku *Pengantar Studi Fikih Islam* menurut at-Tanawi menuturkan bahwa kalangan Syafi’iah mendefenisikan

<sup>11</sup> Ahmad Sukradi, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum* (Jakarta Timur, 2012), Cet. Ke-1, h. 88

<sup>12</sup> Mardini, *Op.Cit.* h. 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fikih* dengan ilmu tentang hukum syariah yang bersifat Amaliyah (perbuatan) dari dali-dalil terperinci.<sup>13</sup>

Adapun *Jinayah* menurut bahasa adalah Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang ditulis dalam buku Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *fikih Jinayah* bahwa: *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>14</sup>

Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* ini, kata *jinayah* hanya diperuntukan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai tau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang atau harta benda, dinamakan *q hazab*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencurian di pisahkan dari pembahasan *jinayah*, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau badan. Jadi, pembahsan tentang *jinayah* dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah terkait dengan kejahatan terhadap benda di atur oleh BAB tersendiri. Adapun aliran Mazhab lain, seperti as-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hambal, tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda pencurian (dan

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), Cet. ke-1, h. 2

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fih Jinayah"* (serang: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-1, h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan terhadap harta benda lainnya). Oleh karena itu, pembahasan keduanya (pencurian dan kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) diperoleh dalam *jinayah*.

Meskipun ada perbedaan pendapat namun dari pendapat diatas bisa diketahui bahwa, kata *jinayah* yang berarti perbuatan Jahat, Salah, atau pelanggaran sudah mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa maupun anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan *jinayah*, tanpa perlu diadakan pemisahan dalam pembahasan diantara keduanya.<sup>15</sup>

Hukum pidana Islam dalam pengertian *fikih* dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut bahasa, *jarimah* ialah tindak pidana, sementara itu menurut istilah, *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut al-Mawardi, dalam buku Ahsin Al-hafidz dalam bukunya menulis bahwa *jarimah* ialah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Al-mawardi memasukan *qishas* dan *diyat* kedalam tindak pidana *hudud* karena keduanya sama-sama

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan sebagai *jarimah* dan sanksinya ada pada Al-Quran dan Hadits.<sup>16</sup>

Hukum pidana Islam mengenal Asas Legalitas yaitu tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya Apabila belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: *Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa oranglain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al-Isra' Ayat: 15).*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui rasulnya, maka mengikuti nash-nash diatas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tidak ada pidana tanpa peringatan.<sup>17</sup>

Adapun Ruang lingkup hukum pidana meliputi pencurian, perzinaan,

<sup>16</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. ke-1, h. 108

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Pres dan Grafika, 2001), Cet. Ke-2, h. 114

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(termasuk homo seksual, dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (al-qadzaf), meminum minuman memabukkan (khamar), menuduh dan atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>18</sup>

## 2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi, unsur-unsur ini ada yang umum ada yang khusus, unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dan yang lainnya.

Abdul Qadir Audah yang ditulis oleh ahmad wardi muslich mengemukakan unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:

### 1. Unsur Formal (adanya undang-undang atau *nash*)

Adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

### 2. Unsur Material (sifat melawan hukum)

Unsur materi meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Unsur Moral (Pelakunya *Mukallaf*)

Pelaku orang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada Nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya:”laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38).

- b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukannya, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum sempat mengambil barang-barang yang didalamnya.
- c. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka tidak dikenakan hukuman, karena orang yang tidak bisa dibebani pertanggung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban pidana.<sup>19</sup>

### 3. Pertanggung Jawaban Pidana

#### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk didalam pertanggung jawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dari perbuatan atau tidak berbuat.<sup>20</sup>

Pengertian pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan sendiri, dan
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.

Apabila tidak terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 27-28

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, h. 175



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian orang Gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al-Qur'an.

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain, baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka dia harus mempertanggung jawabkannya.

Pertanggung jawaban dalam *figh jinayah* didasarkan pada perinsip yaitu: *Pertama:* melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *kedua:* perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri artinya sipelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melalakukan perbuatan tersebut, *ketiga:* sipelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya.

Apabila sipelaku kejahatan tidak punya pilihan didalam melaksanakan perbuatan tersebut seperti di paksa atau sipelaku tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.<sup>21</sup>

#### b. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam di sesuaikan dengan tingkat perbuatan pidana, baik dalam konteks perbuatan yang melawan hukum maupun perbuatan yang berhubungan dengan tindak

<sup>21</sup>A. djazuli, *Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h. 242

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana.

Perbuatan yang melawan hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kelompok. Keempat perbuatan tersebut beserta pertanggungjawaban hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Perbuatan yang disengaja (*al- 'Amdu*)

Perbuatan ini secara niat memang memiliki unsur kesengajaan. Contoh perbuatan ini adalah adanya pembunuhan yang disengaja atau perbuatan tersebut memang ditujukan untuk menghabisi nyawa seseorang.

b) Perbuatan yang Menyerupai Sengaja (*syibul 'Amdi*)

Maksud dari perbuatan yang menyerupai sengaja adalah baha perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan untuk melawan hukum namun akibatnya tidaklah dikehendaki oleh pelaku.

c) Perbuatan Keliru (*al-Khata'*)

Pengertian dari perbuatan yang keliru adalah perbuatan yang diluar kehendak pelaku dan tidak terkandung maksud untuk melawan hukum. Perbuatan keliru dapat dibedakan menjadi dua, yakni keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan.

Keliru dalam perbuatan misalnya adalah seseorang yang ingin menembak binatang ternyata pelurunya malah mengenai orang lain; sedangkan keliru dalam dugaan misalnya adalah adanya salah dugaan sehingga terjadi perbuatan melawan hukum seperti salah menembak anggota sendiri karena adanya dugaan sebagai musuh.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Perbuatan yang disamakan dengan keliru

Perbuatan yang disamakan dengan keliru dapat dibedakan menjadi dua, yakni perbuatan yang dilakukan akibat kelalaian sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum serta sarana akibat perbuatan dimana melalui sarana tersebut timbul akibat dari perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup>

#### 4. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban

Meski setiap perbuatan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam, namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

##### a) Aspek Tidak Tahu

Pengertian tidak tahu dalam hukum Islam ketidak tahuan seseorang tentang hukum suatu perbuatan. Konsekuensi dari adanya ketidak tahuan adalah tidak adanya beban pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.

Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah Wilayah Islam, maka tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 77

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala berada diwilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar diwilayah muslim.

#### b) Aspek Lupa

Terkait dengan aspek lupa, terdapat dua pandangan dikalangan *fuqaha*. Pandangan yang pertama menganggap bahwa perbuatan pidana yang dilakukan karena lupa tidak akan menimbulkan dosa atau hukuman bagi pelakunya. Dalam arti yang lain, pelaku akan terbebas dari pertanggungjawaban. Pendapat ini didasarkan pada tidak berdosanya orang yang lupa melaksanakan ibadah. Namun demikian, apabila terdapat kerugian material yang dirasakan oleh korban, maka aspek lupa tidak dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban penggantian kerugian materi (perdata).

Pandangan atau pendapat yang kedua menyatakan bahwa aspek lupa hanya dapat menghilangkan pertanggungjawaban akhirat semata dan tidak dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban dunia. Oleh sebab itu, aspek lupa dapat menghapus hukuman manakala berkaitan dengan hak Allah.

#### c) Apek Keliru

Aspek perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah adanya aspek kesengajaan. Terkait dengan keliru, maka apabila syara' tidak mengatur ketentuan terkait dengan perbuatan tersebut,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pelakuan terbebas dari pertanggungjawaban. Sedangkan apabila ada *syarahnya* maka hukum berlaku.<sup>23</sup>

## 5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Hapusnya pertanggung jawaban pidana dapat terhapuskan karena hal-hal bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman.

Mengenai jenis yang pertama yaitu terhapusnya hukuman karena perbuatan itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

### 1) Pembelaan yang sah

Dalam syariat islam, pembelaan yang sah terbagi dalam dua bagian. *Pertama*, pembelaan yang bersifat khusus yang diistilahkan dengan *Daf'ush Shai'l* atau menolak penyerang. *Kedua*, pembelaan yang bersifat umum, yang dalam istilah disebut sebagai *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.<sup>24</sup>

### 2) Pengajaran

#### a. Pengajaran Terhadap Istri

Islam memberi wewenang kepada suami atas istrinya, untuk memberikan pengajaran kepada istrinya sebagai hukuman dari perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman *had*, seperti

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Rahmat Hakim, *Op.Cit*, h. 177

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan suami tanpa sepengetahuan oleh suami dan izinnya. Sesuai dengan kodratnya suami lebih tinggi daripada istri dalam keluarga karena suami merupakan kepala rumah tangga yang mana diberi hak untuk memberikan aturan kepada istri agar istri patuh dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh suaminya.<sup>25</sup>

#### b. Pengajaran Terhadap Anak Kecil

Seperti suami pada istrinya seorang Ayah dapat melakukan tindakan hukuman terhadap anaknya. Hak yang sama juga diberikan pada Guru, Pelatih, Kakek, orang yang diberi Wasiat dan orang yang menjadi Ahli waris anak tersebut. Mereka semua di beri wewenang untuk memberikan pengajaran atau pemukulan tersebut dan terbebas dari pertanggungjawaban pidana selama tindakannya sesuai dengan Tujuan Pendidikan.<sup>26</sup>

#### 3) Pengobatan

Menganai pengobatan yang membahayakan pasien, para uama sepakat bahwa dokter, yang mengobatinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal ini karena pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien bertujuan agar dia sembuh dari penyakitnya dan upaya itu dilakukan sesuai dengan kewajiban profesionalnya. Disamping itu, dokter mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan pengobatan tersebut.

<sup>25</sup>*Ibid.* h. 183

<sup>26</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Olahraga

Olahraga dan permainan yang berkaitan dengan pembinaan fisik lainnya sangat dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Pada pertandingan olahraga, kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat besar, terutama pada cabang olahraga yang memerlukan stamina luar biasa serta melakukan kekuatan fisik dan adu kekuatan.<sup>27</sup>

*Asbab Raf'i Al-Uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, Ia dibebaskan dari hukuman.

Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam:

- a) Paksaan
- b) Mabuk
- c) Gila dan
- d) Dibawah Umur.<sup>28</sup>

## 6. Sangsi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

## a. Pengertian dan Tujuan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah*, asal dari kata *Aqaba* artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya.<sup>29</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia karangan S.Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dan dosa). Dalam bahasa

<sup>27</sup>*Ibid.* h. 186

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 86

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 136

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab disebut *Iqab* dan *Uqubah* atau Hukuman.

Abdul Qadir Audah dalam buku Ahmad Wardi Muslich menulis yang memberikan defenisi hukuman yaitu bahwa *hukuman merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat.*

Dari pengertian yang disebutkan oleh Abdul Kadir Audah dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima sipelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.<sup>30</sup>

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai *Rahmatan Lil-alamin*, untuk memeberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>31</sup>

Adapun tujuan hukuman ada dua macam:

#### 1. Pencegahan

Pencegahan artinya menahan orang yang berbuat *jarimah* agar Ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar Ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.

#### 2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan dari perbaikan dan pendidikan itu agar pelaku *jarimah*

<sup>30</sup>Rahmat Hakim, *Op. Cit.* h. 59

<sup>31</sup>A. Djazuli, *Op.Cit.* h. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini pelaku bisa sadar perbuatannya adalah salah.<sup>32</sup>

#### b. Syarat-syarat Hukuman

Agar hukuman itu di akui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

##### 1) Harus Memiliki Dasar *Syara'*

Hukuman yang dilaksanakan harus memiliki dasar *syara'*. Dalam hukum Islam, *syara'* yang menjadi dasar adalah al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' maupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil-amr*). Terhadap perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

##### 2) Harus Bersifat Perorangan

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada setiap perorangan yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dikenakan kepada orang lain. Meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, hukuman tidak dapat dijatuhkan secara kolektif melainkan kepada setiap perorangan yang disesuaikan dengan tingkat tindak pidana yang dilakukannya.

##### 3) Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Hal ini berarti hukuman untuk

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 138

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 138

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Didepan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perubahan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara bangsawan dan rakyat jelata.<sup>34</sup>

## c. Klasifikasi Hukuman (Sanksi) Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam. Paling tidak terdapat Lima penggolongan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni:

- 1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukum dengan hukum lainnya, hukuman dapat dibedakan empat bagian sebagai berikut:
  - a) Hukum pokok (*uqubah ashliyah*): yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
  - b) Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan.
  - c) Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang

---

<sup>34</sup>*Ibid.* h. 142

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

- d) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dan hakim.<sup>35</sup>
- 2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:
    - a) Hukuman yang memiliki satu batas. Maksudnya adalah tidak ada batas yang lebih tinggi maupun lebih rendah darinya. Contoh hukuman ini adalah hukuman dera 100 kali pada perbuatan zina. Dalam jenis hukuman ini, hakim tidak berhak untuk menambah atau mengurangi berat hukuman.
    - b) Hukuman yang memiliki dua batas, yakni batas tertinggi dan batas terendah. Dalam jenis hukuman ini, hakim diperkenankan untuk melakukan pilihan hukuman antara kedua batas tersebut.
  - 3) Penggolongan hukuman berdasarkan segi keharusan untuk memutuskan hukuman yang dapat dibedakan sebagai berikut:
    - a) Hukuman yang sudah ditentukan atau disebut juga dengan istilah '*uqubah muqaddarah*'. Mengenai hukuman ini, hakim tidak boleh melakukan perubahan terhadap besaran hukuman yang telah ditetapkan. Oleh karena hukuman bersifat harus diputuskan sesuai dengan ketentuan, maka hukuman ini juga dikenal dengan istilah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).

b) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*).

Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim mengenai besaran ketentuan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukuman dalam *syara'*. Hukuman ini juga dikenal dengan istilah hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) karena adanya keharusan hakim untuk menentukan pilihan hukuman dengan mengacu ketentuan hukum *syara'*.<sup>36</sup>

4) Penggolongan hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman yang dapat di bedakan sebagai berikut:

a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman Mati, Jilid (dera), dan Penjara.

b) Hukuman Jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, maupun teguran.

c) Hukuman Harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, maupun perampasan hartabenda.

5) Penggolongan hukuman berdasarkan jenis *jarimah* yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Hukuman *Hudud*, yakni hukuman yang diterapkan pada *Jarimah-*

<sup>36</sup> *Ibid.* 144

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jarimah Hudud.*

- b) Hukuman *Qishash* dan *Diat*, yakni hukuman yang diterapkan pada *jarimah-jarimah qishash* dan *diat*.
- c) Hukuman *Kifarat*, yakni hukuman yang diterapkan pada sebagian *Jarimah Qishash* dan *diat* dan sebagian *Jarimah Ta'zir*.
- d) Hukuman *ta'zir* yakni hukuman yang diterapkan pada *jarimah-jarimah ta'zir*.<sup>37</sup>

## B. Pencurian Dalam Pidanaan Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian

*Sariqah* adalah bentuk mashdar dari kata *Saraqah, Yasriq, Saraqan*, dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Secara etimologis juga definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

Ali bin Muhammad Al-jurjanji

*Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh orang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak dapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh *dirham* yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 144

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i)

*Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan berbagai syarat.

Wahbah Al-Zuhaili

*Sariqah* ialah mengambil harta milik oranglain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>38</sup>

Mahmud Syaltut

*Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian. Oleh karena itu penggelapan harta benda orang lain tidak dianggap sebagai jarimah pencurian dan tentu tidak dihukum dengan hukuman potong tangan, namun dalam bentuk hukuman lain. Disamping itu, definisi diatas mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti mencopet yang mengambil barang secara

<sup>38</sup> Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), Cet. ke-1. h. 100

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terang-terangan dan membawanya lari. Begitulah kesepakatan *fuqaha*.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-unsur Pencurian

Dasar *syara'* dari sanksi pidana bagi *jarimah* pencurian adalah Q.S. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-maidah:38)

Dari dalil diatas dapat diketahui bahwa perbuatan pencurian terkandung unsur pertanggungjawaban terhadap pelaku yang telah memiliki tanggung jawab hukum baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bentuk hukuman yang terkandung dalam firman di atas adalah berwujud hukuman potong tangan.<sup>40</sup>

Namun tidak semua jenis pencurian dapat dikenakan *hudud* berupa hukuman potong tangan. Syarat-syarat suatu tindak pencurian dapat dikenakan hukuman *hudud* dalam hukum pidana Islam manakala memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengambilan dilakukan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil berupa harta

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit*, h. 83

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*. h. 83

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harta tersebut milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum

Syarat agar barang yang di ambil dapat disebut sebagai harta adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus *Mal mutaqaawim*
- b. Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipindahkan)
- c. Tersimpan di tempat simpanannya
- d. Mencapai *nishab* pencurian

Apabila suatu pencurian telah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh *syara'*, maka tindak pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* yang akan berdampak pada pemberian sanksi potongtangan.<sup>41</sup>

Sedangkan apabila tidak memenuhi unsur maupun syarat pencurian sebagaimana dimaksud dalam *syara'*, maka tindak pencurian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* dan hanya masuk dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman dalam *jarimah* ini ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* yang memiliki kekuasaan disuatu wilayah. Secara lebih jelasnya, berikut ini penulis paparkan klasifikasi pencurian beserta sanksinya:

- a. Pencurian yang dikenai Hukuman *Had*

Hukum Islam mengenakan hukuman *had* potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sifat-sifat orang yang mencuri harus orang *mukallaf*, barang yang

<sup>41</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersimpan dan barang yang di curi harus merupakan barang yang dapat di miliki dapat dijual dan memperoleh gantinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pencurian yang dikenakan hukuman *had* ada dua macam; Pencurian *shugra* yakni pencurian yang hanya wajib dikenakan hukuman potong tangan. Sedangkan hukuman *had* yang kedua adalah pencurian *kubra* adalah pencurian harta secara kekerasan dengan cara merampas dan menantang yang juga disebut *hirabah*.

Untuk dapat dijatuhkannya hukuman potong tangan pada pencurian *sughro* tersebut adalah harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Apabila sebagian dari syariat tersebut tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu sifat-sifat orang yang mencuri harus orang yang *mukallaf*, barang yang dicuri sudah mencukupi satu nisab dan barang yang dicuri harus barang yang tersimpan dapat di miliki dapat dijual dan memperoleh gantinya.

Jumhur ulama sependapat atas syarat barang yang tersimpan pada suatu tempat untuk dijadikannya *had* potong tangan, sedangkan mengenai ketentuan *nishab* barang terdapat perbedaan (*khilafiyah*) sebagai berikut:

Jumhur ulama sepakat bahwa *nishab* merupakan syarat dalam menentukan hukuman pencurian, akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam masalah ukuran *nishabnya*, menurut Abu Hanifah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan as-Sauri tidak dipotong tangan kecuali pencuri yang mencapai puluhan *dirham*.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada hukuman potong tangan kecuali pencurian yang mencapai seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.

Meskipun ada dua pendapat yang berbeda akan tetapi pendapat yang *Rajih* (kuat) di utarakan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada hukuman potong tangan kecuali pencurian yang mencapai seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.<sup>42</sup>

Syariat Islam menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukumi seseorang pelaku tindak pidana pencurian. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa di ciptakan perdamaian dalam masyarakat.

Sedangkan tindak pidana pencurian itu dianggap lengkap oleh para *fuqoha'* bila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- b. Harta yang kongkrit atau bergerak dapat dipindahkan atau disimpan sebagai barang berharga.
- c. Harta yang dicuri adalah harta yang berharga dan bernilai.
- d. harta yang dicuri pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan yang mengambil tidak memiliki hak

<sup>42</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.* h .106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan.<sup>43</sup>

b. Pencurian yang dikenai Hukman Ta'zir

Pencurian yang dikenai *ta'zir* adalah pencurian yang syarat-syarat *Hadnya* tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syaratnya penjatuhan *hadnya* belum lengkap maka pencurian tersebut tidak bisa dikenai *Had*.

Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan hukum potong tangan bagi pencurian. Hukum Had tersebut tidak dijalankan dalam kasus selain pencurian seperti mencopet, menjambret, dan merampas, Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan dalam kasus tersebut karena merupakan kasus ringan apabila dibandingkan dengan pencurian.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan atas *jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jenisnya oleh *syara'* seperti *jarimah-jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat*. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai pada yang yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku tindak pidana.

Jenis hukuman berupa sanksi *ta'zir* dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada mereka agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Karena apabila tidak dapat dijatuhkan hukuman kemungkinan

<sup>43</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.* h. 84

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar pelaku akan mengulangnya, mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan semuanya akan dikembalikan pada pihak hakim pengadilan (penguasa).<sup>44</sup>

### C Main Hakim Sendiri Dalam Pemidanaan Hukum Pidana Islam

Secara redaksi, dalam hukum pidana Islam tidak menyebut nama istilah tindak pidana main hakim sendiri akan tetapi dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa yang dapat dilihat dari unsur-unsur dan akibat perbuatan tersebut.

Dalam main hakim sendiri, terkandung perbuatan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau disebut turut serta melakukan *jarimah* yang berpeluang menyebabkan luka hingga meninggalnya korban maupun perbuatan pembunuhan dalam Islam menyebut *jarimah* atas selain jiwa.

Dari unsur perbuatan yang dilakukan dalam main hakim sendiri maka dapat dipahami bahwa tindakan tersebut tergolong perbuatan:

#### a. Turut Serta Melakukan *Jarimah*

Suatu perbuatan *Jarimah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Turut serta melakukan *Jarimah* ialah melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.

Dari defenisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku *jarimah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama

<sup>44</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbuatan, secara kebetulan, sama sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggara suatu *Jarimah*.

Ahmad Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat *Jarimah* dalam empat kemungkinan:

1. Pelaku *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan baerbaigcara, tanpa turut serta melakukannya.<sup>45</sup>

Turut serta dalam melakukan *jarimah* dinamai *isytirak mubasyir*, sedangkan pelakunya dinamai *syarik mubasyir*. Turut serta berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk:

*Pertama*, turut berbuat langsung secara *tawaquf*, artinya sipeserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain, dan juga tanpa dorongan orang lain, melainkan atau kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian dihadapannya. Jadi setiap pelaku jarimah ini tidak saling kenal antara satu dan yang lainnya. Dalam melakukan perbuatan tersebut mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif. Tiap-tiap pelaku *jarimah*

<sup>45</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.* h. 55

secara psikologi terbawa oleh peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya umpamanya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya, diantaranya ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak dan lain-lain.

*Kedua*, turut berbuat langsung secara *Tamalu*. Dalam hal ini, para peserta bersama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan besepakat untuk melaksanakannya. Namun, dalam pelaksanaan *jarimah*, masing masing peserta melakukan fungsinya masing-masing, seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang besepakat membunuh seseorang dengan menusuk pisau secara bersamaan. Diantaranya mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawaquf* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya. Akan tetapi, dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarimah* tadi bertanggung jawab atas kematian korban. Namun, menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawaquf* dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tamalu* adalah sama saja. Mereka anggap sam-sama melakukan perbuatan dan bertanggung jawab atas semuanya.<sup>46</sup>

Adapun menurut imam maliki tentang turut serta melakukan jarimah adalah orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung dalam konteks turut serta ini sam-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian korban. Dalam kitabnyaval-muwatha imam malik mengemukakan sebuah pendapat sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجَالِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتَ مَكَأَنَهُ: إِنَّهُ أَمْسِكُهُ, وَهُوَ يَرَى إِنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قَتَلَ بِهِ جَمِيعًا

Artinya: “Imam Malik berkata, didalam masalah orang laki-laki yang menahan (mengang) seseorang untuk orang lain, kemudian orang yang lain tersebut memukul sehingga orang yang dipukul meninggal ditempat, dan sesungguhnya ia yang menahannya, dan dia tau bahwa orang tersebut akan dibunuh, maka keduanya (yang menahan dan yang memukul) dibunuh atau dihukum qishas semuanya”.

Dari pendapat diatas tersebut dapat dipahami bahwa menghukumi sama antara pelaku tidak langsung (turut serta) dengan pelaku langsung. Mengenai hal ini imam malik juga sudah berargumen bahwa jika orang yang menahan korban untuk dibunuh dan orang tersebut Alim (bisa bedakan hal baik buruk), maka orang tersebut (menahan) dihukumi seperti *al-mubasyir* (pelaku langsung).

<sup>46</sup> Ibid. h.56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hukuman turut serta dalam perbuatan *jarimah* ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang memegang tersebut (orang pertama) adalah pelaku penyerta sebagai pembantu bukan pelaku langsung (mubasyir). Dengan alasan bahwa meskipun orang yang memegang itu yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, tapi orang lainlah yang membunuhnya (melakukannya). Dengan alasan itu Imam Syafi'i menghukumi orang yang memegang itu dengan hukum ta'zir atau penjara dan orang yang melakukan pembunuhan (pelaku langsung) dihukumi dengan huku;man qishos (dibunuh).

Hal tersebut telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam Kitabnya Al-Umm sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حُبَسَ الرَّخْلُ لِلرَّجُلِ رَجُلًا أَيْ حَبَسَ مَا كَانَ بِكَيْفٍ  
 أَوْ رُبَطِ الْيَدَيْنِ أَوْ أَمْسَاكِهِمَا أَوْ اضْجَاعِهِ لَهُ وَرَفَعَ لِحَيْتَهُ عَنْ حَلْقِهِ فَقَتَلَهُ الْأَخْرَقُ قَاتِلًا بِهِ  
 الْقَاتِلُ وَلَا قَاتِلَ عَلَى الزَّيِّ حَبَسَهُ وَلَا عَقْلَ وَيَعَزَّرُ وَيُحْبَسُ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتُلْ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ  
 بِنِ افْتِتْلٍ عَلَى الْقَاتِلَيْنِ وَهَذَا غَيْرُ قَاتِلٍ

Artinya: *Imam Syafi'i Rahimahullahu berkata; dan ketika seorang laki-laki menahan (memegang) seseorang untuk orang lain, maksudnya (pelaku) menahan dan mengangkat lehernya dari dagunya maka membunuhlah orang (pelaku) yang lain, hukumannya adalah dibunuh (diqishos) bagi orang yang membunuh dan tidak dibunuh (tidak diqishos) orang yang menahannya, dan tidak ada denda baginya, dan dia dihukumi ta'zir dan penjara. Karena sesungguhnya dalam perkara ini bukan membunuh dan apabila menghukumi sebuah pembunuhan atas dua orang pembunuh maka orang ini (orang yang menahan) bukanlah sebagai pembunuh.*

Dari pendapat Imam Syafi'i diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang turut serta melakukan jarimah tindak pidana pembunuhan itu dinamkan penyerta dan bukan sebagai pembunuh, sehingga dia tidak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukumi *Qishas* layaknya seorang pembunuh, dan orang yang turut serta dalam pembunuhan menurut Imam Syafi'i hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dan dipenjara. Jadi Imam Syafi'i membedakan antara hukuman pelaku langsung dan pelaku tidak langsung.

## b. Pidana Atas Selain Jiwa

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan defenisi yang dikemukakan oleh Wabah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Istilah tindak pidana atas selain jiwa ( جُنَايَةٌ عَلَى مَا دُونِ النَّفْسِ ) digunakan secara jelas oleh Hanafiah. Istilah ini lebih luas daripada apa yang dikemukakan oleh Undang-undang hukum pidana Mesir, yang menyebutnya dengan istilah pelukaan ( الْجَرْحُ ) dan pemukulan ( الْأَضْرَفُ ).

Inti dari Unsur-unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam defenisi diatas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam defenisi diatas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukan keladam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong jarimah *Ta'zir*.

Dari penjelasan diata maka tindak pidana atas selain jiwa dapat di klasifikasikan dua bagian antaranya:

## a) Ditinjau Dari Segi Niatnya

Dari segi niat pelaku, maka tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepda dua bagian yaitu tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja dan dengan tidak sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir audah adalah

فَا لِعَمْدٌ هُوَ مَا تَعَمَّدُ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعَدْوَانِ

Artinya “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

Dari defenisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya.

Adapun pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan

وَالْخَطَا هُوَ مَا تَعْمِدُ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلِ دُونَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

Artinya “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”.

Dari defenisi diatas menjelaskan bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan satu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati mengenai orang lain lewat dan melukainya.

Pembagian sengaja dan tidak sengaja (*al-khata'*) dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana atas selain jiwa, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu *Syibhul 'Amd* atau menyerupai sengaja. Contoh, seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh kasus semacam ini menurut mereka tidak termasuk sengaja melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan yaitu tempelengan ringan, logikanya tidak akan menimbulkan pelukaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pendarahan. Namun dalam segi hukumnya mereka menyamakan dengan tidak sengaja (*al-khata*’).

Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatan maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, para fuqaha menggabungkan sekaligus. Hal ini karena dalam tindak pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah objek atau sasarannya, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

#### b) Ditinjau Dari Segi Objek (sasaran)

Ditinjau dari objek sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian antara lain adalah:

##### 1. Penganiayaan Atas Anggota Badan Dan Semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan rambut, alis, bulu mata, janggut, kumis, dan lidah.

##### 2. Menghilangkan Manfaat Anggota Badan Sedangkan Jenisnya Masih Utuh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari jenis kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.

#### 3. Pelukaan Khusus Pada Muka Dan Kepala (*Asy-Syajjaj*)

*Asy-syajjaj* Adalah pelukaan khusus pada muka dan kepala selain itu disebut yaitu pelukaan *jirah*.

Abu Hanifah, berpendapat bahwa *syajjah* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syijjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara muthlak.

Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti telinga dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*.

#### 4. Pelukaan Pada Anggota Badan Selain Wajah dan Kepala (*al-jirah*)

*Aljirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-jirah* terdapat dua bagian:

- a. *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
- b. *Ghairah Jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

#### 5. Tindakan Selain Yang Telah Disebutkan Diatas

Setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai rusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *Syajaj* atau *Jirah*. sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka pada korban , melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.<sup>47</sup>

#### c. Hukuman Atas Tindak Pidana Turut Serta Melakukan *Jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apa bila unsur-unsurnya terpenuhi, menurut Abdul Qadir Audah yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan Unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam:

1. Unsur Formal (Adanya Undang-Undang Atau *Nash*)
2. Unsur Material (Sifat Melawan Hukum)

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 181-183

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Unsur Moral (Pelakunya *Mukallaf*).<sup>48</sup>

Dalam hal adanya *jarimah* yang dilakukan oleh dari seorang, para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan *jarimah* kekerasan itu terjadi secara langsung turut serta bersama-sama atau tidak langsung hal ini disebabkan oleh keadaan yang dapat mempengaruhi sanksi *jarimah* daripada peserta dinilai susai keterlibatannya.

#### 1. Turut Serta Secara Langsung

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila *jarimah* yang dikerjakan selesai dan *jarimah* itu berupa *hadd*, maka pelaku dijatuhi hukuman *hadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Masing-masing pelaku dalam *jarimah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seseorang kawan pelaku *jarimah* yang masih dibawah umur atau

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaanya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.<sup>49</sup>

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarimah* turut serta secara tawafuq (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara tamalu (disepakati, direncanakan), semua pelaku jarimah bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawaquf* dan *tamalu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.<sup>50</sup>

## 2. Turut Serta Tidak Langsung

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, sebab *jarimah* turut serta tidak langsung tidak ditentukan oleh syara, baik bentuk maupun macam hukumannya. *Jarimah* yang ditentukan syarah seperti kita ketahui hanya *jarimah hudud* dan *qishash/diyat* saja. Kedua bentuk *jarimah* tersebut (*hudud* dan *qishash/diyat*) hanya tertuju pada *jarimah* yang berbuat secara langsung, bukan untuk kawan membuatnya (pembuat tidak langsung) perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaran) dalam perbuatan *jarimah*, sedangkan *syubhat* dalam *hudud* (*jarimah hudud* dan *qishash/diyat*) menurut kaidah, harus dihindari. Oleh karena itu sangsi pelaku *jarimah* turut serta tidak langsung adalah

<sup>49</sup> Jurnal, [Http://Alqanun.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Qanun/Article/View/108/135](http://Alqanun.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Qanun/Article/View/108/135)

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Loc.Cit*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman *ta'zir*, bukan *hudud/diyat*.<sup>51</sup>

Adapun dasar-dasar larangan perbuatan penganiayaan atas tindak pidana selain jiwa, Sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an bagi yang menyebutkan larangan untuk menyakiti orang lain (perbuatan dzalim) adalah sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَحَقِّدِ بِهِنَّ  
وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab:5).

Juga terdapat dalam al-Quran surah Asy-syura: 40 Allah juga berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:”dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”(Qs. Asy-syura: 40).

Dalam hadits Rasulullah juga melarang berbuat Zalim, Dari Jabir bin Abdullah *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

انْفُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya “jauhilah kezaliman karena ia adalah kegelapan pada hari kiamat. (HR. Muslim)<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit.* h. 58

<sup>52</sup> Owen Putra, *Loc.Cit.*, h. 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda,  
 “Allah Berfirman:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan pula diantara kalian. Untuk itu, janganlah kalian saling menzalimi”(HR. Muslim)<sup>53</sup>

Adapun dalam hukum pidana positif di Indonesia bentuk turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam BAB 5 pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalam pasal 55 disebutkan:

- a. Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yang dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, meakai paksaan atau ancaman atau tipudaya, atau dengan karena memberi kesempatan iktikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- b. Adapun tentang orang yang tersebut dalam Sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat dari perbuatannya itu.<sup>54</sup>

Oleh karena adanya kandungan perbuatan penganiayaan dan ataupun pembunuhan dalam main hakim sendiri serta adanya larangan dalam dalil-dalil diatas, maka dapat dikatakan bahwa main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam kategori perbuatan yang dilarang.

<sup>53</sup> Ibid. h. 9

<sup>54</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, h. 87

Main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh atau yang adalah manusia yang hidup, pelukaan atau kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
2. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korbannya manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan luka atau kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, yang bisa menyebabkan kematian adalah akibat perbuatannya.
3. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan korban kematian.
4. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.<sup>55</sup>



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h.139-143